

Problematika Pendanaan Partai Politik dan Munculnya Politik Transaksional Dengan Kajian Epistemologi

Arinta Eka Putri^{1*}, Murni Hermiatun Sholehah², Puri Arum Sari³, Eviani Candran Darmaputri⁴

¹ Program Studi S1 Administrasi Publik, STIA “AAN” Yogyakarta

Email Instansi: stiaaan79@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Masuk: 05 Des 2023 Diterima: 10 Des 2023 Diterbitkan: 21 Des 2023 Kata Kunci: Pendanaan Partai Politik, Politik Transaksional, Epistemologi.	Penelitian ini membahas mengenai problematika pendanaan partai politik yang memunculkan politik transaksional dalam kajian epistemologi. Objek telaah epistemologi sendiri adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan lainnya, jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu hal. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari pemahaman tentang pendanaan partai politik yang memunculkan politik transaksional, mengkaji sumber-sumber pengetahuan yang digunakan dalam memahami dan mengartikan fenomena ini, menelaah kasus politik transaksional menggunakan sudut pandang epistemologi, dan memahami keterbatasan pengetahuan yang ada serta kemungkinan adanya bias atau kesalahan interpretasi. Solusi yang ditawarkan dari penelitian ini yaitu menerapkan regulasi yang ketat, pendidikan politik yang baik, partisipasi politik dan publik yang aktif, serta sistem pemilihan yang adil dan pengawasannya yang ketat. Temuan penelitian menunjukkan politik transaksional mengakui bahwa politik adalah proses dinamis yang melibatkan interaksi antara berbagai kepentingan dan aktor politik.

PENDAHULUAN

Pendanaan partai politik adalah topik yang penting dan kompleks dalam konteks politik modern. Di banyak negara, pendanaan partai politik menjadi salah satu sumber utama untuk menjalankan kampanye politik, membiayai operasional partai, dan memengaruhi keputusan politik. Namun, masalah yang timbul dari pendanaan partai politik adalah adanya praktik politik transaksional. Politik transaksional mengacu pada praktik di mana partai politik menerima sumbangan atau kontribusi finansial dari individu, kelompok, atau perusahaan tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan atau perlakuan khusus dalam kebijakan atau keputusan politik. Praktik ini memengaruhi integritas sistem politik dan dapat mengarah pada korupsi, nepotisme, dan pengabaian kepentingan publik.

Politik Transaksional yang berupa uang atau barang dari aktor politisi maupun dari tim sukses yang terjadi sangat tidak mendidik. Selain mencederai sistem demokrasi yang sedang dibangun bersusah payah, selanjutnya aktor politik akan terus mendidik rakyat dengan tingkah laku politik yang merusak. Parahnya fenomena ini sering luput dari perhatian orang banyak, mengenai akses dan penggunaan uang dalam politik. Praktik politik kepartaian dalam era pasca otoritarianisme juga menunjukkan bagaimana diskusi mengenai akses, penggunaan dan arus uang dalam politik sebagai model politik transaksional, cenderung diabaikan. Padahal akar persoalan utama demokrasi negara seperti Indonesia ada pada titik ini. Akar dari fenomena politik transaksional ini bermula dari partai politik yang menganut paham oligarki, kaderisasi dan rekrutmen yang tidak solid dan berjenjang, dan mahar diinternal partai politik. Seseorang yang maju di pilg, pilkada bahkan pilpres harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan kendaraan bernama surat rekomendasi partai. Setelah itu baru masuk pada biaya kampanye dan keperluan lainnya. Harus mengeluarkan uang banyak. Jika tak punya modal sendiri maka ongkos gelap datang dari para bandar. Mereka datang berinvestasi dalam kontestasi politik, tentu saja tidak gratis, dibelakang terjadi transaksi jabatan dan akses kemudahan bila si calon terpilih, sebagai profit dalam bentuk non tunai yang harus dibayarkan kepada bandar.

Pendanaan partai politik yang didasarkan pada politik transaksional menciptakan ketidakadilan dalam proses politik. Para politisi yang menerima sumbangan besar dari pihak tertentu cenderung lebih memperhatikan kepentingan pemberi dana daripada kepentingan publik secara keseluruhan. Akibatnya, kebijakan yang diambil mungkin tidak mewakili kepentingan rakyat secara luas, melainkan kepentingan kelompok kecil yang memiliki pengaruh finansial.

Selain itu, politik transaksional dapat menciptakan kesenjangan antara partai politik yang lebih kaya dan yang kurang beruntung secara finansial. Partai politik yang memiliki akses ke sumber daya yang lebih besar dapat memanfaatkannya untuk kampanye yang lebih besar dan lebih efektif, sementara partai politik yang kurang beruntung dapat kesulitan untuk bersaing dalam konteks politik yang kompetitif.

Dalam beberapa kasus, politik transaksional juga dapat melibatkan praktik ilegal seperti pencucian uang atau korupsi. Hal ini menciptakan lingkungan politik yang menimbulkan korupsi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Untuk mengatasi masalah pendanaan partai politik yang memunculkan politik transaksional, perlu adanya reformasi dan pengaturan yang ketat. Pemerintah harus mengawasi dan mengatur pendanaan partai politik dengan ketat, termasuk membatasi sumbangan individu atau perusahaan, memperketat pelaporan keuangan partai politik, dan memperkenalkan transparansi dalam proses pendanaan.

Penting untuk membangun kesadaran dan partisipasi publik dalam politik. Dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya transparansi dan keadilan dalam pendanaan partai politik, masyarakat dapat mempertanyakan praktik politik transaksional dan menuntut perubahan. Dalam rangka memperkuat demokrasi, pendanaan partai politik harus menjadi proses yang transparan, adil, dan menjunjung tinggi kepentingan publik. Dengan mengatasi politik transaksional dalam pendanaan partai politik, kita dapat membangun sistem politik yang lebih responsif, akuntabel, dan mewakili kepentingan semua warga negara.

Ada beberapa harapan dari adanya analisis politik transaksional melalui kajian epistemologi ini. Yang pertama, dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam politik. Dalam konteks ini, kajian epistemologi dapat membantu mengungkap aspek-aspek politik yang tersembunyi atau manipulatif, serta menganalisis implikasi etis dari tindakan politik. Dengan demikian, kebijakan dan tindakan politik dapat dievaluasi secara obyektif berdasarkan kriteria yang jelas. Kedua, membangun budaya politik yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kajian epistemologi dapat membantu mengkritisi pandangan politik yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan mendorong para pemimpin politik untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan publik. Ketiga, mengembangkan sistem politik yang inklusif dan partisipatif. Kajian epistemologi dapat membantu mengungkap dan memahami aspek-aspek politik yang mempengaruhi inklusi politik, seperti akses terhadap informasi, keterlibatan masyarakat sipil, dan mekanisme partisipasi politik. Dengan memperkuat partisipasi politik yang lebih luas dan merata, masalah politik transaksional dapat diminimalisir. Terakhir, mempromosikan integritas dan etika politik. Kajian epistemologi dapat mendorong kesadaran akan pentingnya integritas dalam politik, serta mengidentifikasi dan menganalisis praktik-praktik politik yang merusak integritas politik. Dengan membangun budaya politik yang menjunjung tinggi etika dan integritas, kita dapat mengurangi praktik politik transaksional yang merugikan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari pemahaman tentang pendanaan partai politik yang memunculkan politik transaksional, mengkaji sumber-sumber pengetahuan yang digunakan dalam memahami dan mengartikan fenomena ini, menelaah kasus politik transaksional menggunakan sudut pandang epistemologi, dan memahami keterbatasan pengetahuan yang ada serta kemungkinan adanya bias atau kesalahan interpretasi. Peneliti berharap dengan menganalisis "Problematisasi Pendanaan Partai Politik dan Munculnya Politik Transaksional" secara epistemologi, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang dasar-dasar pengetahuan dan keyakinan yang membentuk pemahaman kita tentang fenomena politik ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa analisis dan solusi yang dihasilkan didasarkan pada pemahaman yang kuat dan kredibel.

METODE

Metodologi penelitian kualitatif kali ini digunakan untuk mengkaji politik transaksional dengan pendekatan epistemologi yang tepat. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena politik transaksional dan bagaimana epistemologi memengaruhi pemahaman tersebut. Langkah pertama dalam penelitian kualitatif adalah menentukan masalah penelitian yang spesifik terkait politik transaksional dan epistemologi. Setelah itu, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen untuk mengumpulkan data.

Selanjutnya, peneliti dapat menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan pendekatan hermeneutik atau analisis tematik. Pendekatan hermeneutik memungkinkan peneliti untuk memahami makna di balik tindakan politik transaksional dan bagaimana epistemologi memengaruhi tindakan tersebut. Sementara itu, analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data yang terkumpul. Selama proses penelitian, peneliti juga memperhatikan validitas data. Validitas dapat ditingkatkan melalui triangulasi data, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber.

Epistemologi dapat memengaruhi pemahaman politik transaksional dengan cara menentukan sudut pandang, pendekatan, dan metode yang digunakan dalam menganalisis dan memahami realitas politik. Epistemologi adalah studi tentang pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh, dan bagaimana pengetahuan itu diuji dan diverifikasi. Dalam politik transaksional, epistemologi yang dominan adalah positivisme atau empirisme. Pendekatan ini menekankan pada observasi, pengukuran, dan analisis data empiris untuk memahami fenomena politik. Hal ini dapat membatasi pemahaman politik transaksional hanya pada aspek yang dapat diukur dan diamati secara langsung.

Namun, pemahaman politik transaksional juga dapat dipengaruhi oleh epistemologi alternatif seperti konstruktivisme atau fenomenologi. Pendekatan ini menekankan pada konstruksi sosial realitas politik dan pengaruh subjektivitas individu dalam memahaminya. Dalam konteks politik transaksional, epistemologi ini dapat memperluas pemahaman dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti norma, nilai, dan persepsi aktor politik yang mempengaruhi transaksi politik.

Peneliti dapat menyimpulkan temuan penelitian dan mengaitkannya dengan teori-teori politik transaksional dan epistemologi yang relevan. Hasil penelitian kualitatif ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang politik transaksional dan bagaimana epistemologi mempengaruhi fenomena tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filsafat adalah bidang studi yang berusaha memahami aspek-aspek fundamental kehidupan dan realitas secara mendalam. Secara harfiah, "filsafat" berasal dari kata Yunani "philosophia" yang berarti "cinta kebijaksanaan". Filsafat mencakup berbagai pertanyaan dan konsep yang berkaitan dengan keberadaan, pengetahuan, nilai-nilai, etika, logika, dan banyak lagi. Tujuan utama filsafat adalah untuk mencari pengetahuan yang lebih dalam tentang dunia dan manusia, serta mencari pemahaman tentang hakikat kehidupan dan tindakan manusia. Filsafat sering kali menggunakan metode pemikiran kritis dan logika untuk menganalisis dan mempertanyakan keyakinan dan asumsi yang mendasari pemahaman kita tentang dunia.

Filsafat merupakan disiplin ilmu yang telah dipertanyakan selama lebih dari 20 abad. Banyak pendapat tentang apa itu filsafat, tetapi banyak yang menganggapnya sebagai sesuatu yang misterius dan aneh. Filsafat dianggap sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan dan sering dikaitkan dengan kejeniusan. Filsafat adalah pencarian kebijaksanaan dan pengetahuan tentang sifat segala hal. Ia meliputi berbagai cabang seperti epistemologi, metafisika, logika, etika, estetika, dan filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat adalah penyelidikan mendalam tentang sifat segala hal berdasarkan pikiran dan akal manusia.

Ilmu Filsafat memiliki tiga cabang kajian, yaitu Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. Kasus yang akan peneliti bahas menggunakan Epistemologi dalam kefilosofatan administrasi publik. Epistemologi merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas tentang hakikat atau teori pengetahuan. Epistemologi mempelajari asal usul, sumber, cakupan, validitas, dan kebenaran pengetahuan. Ini juga mencakup empat area utama, yaitu sifat pengetahuan, skeptisisme, sumber dan cakupan pengetahuan, serta kriteria pengetahuan. Epistemologi membahas pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang membenarkan keyakinan benar yang dibenarkan, makna dari pengetahuan, dan bagaimana kita tahu bahwa kita tahu.

Kajian epistemologi juga membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya. Objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan lainnya, jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu hal.

Kasus yang peneliti ambil berjudul "Problematisasi Pendanaan Partai Politik dan Politik Berbiaya Mahal Mendorong Munculnya Politik Transaksional." Indonesia akan menyelenggarakan pemilu, namun proses penyelenggaraan pemilu, pilkada, dan pileg menyimpan problematisasi tersendiri mulai dari pendanaan partai politik, pelaksanaan pemilihan berbiaya mahal hingga politik transaksional. Problematisasi pendanaan partai politik diawali karena tiga sumber dana parpol sesuai Pasal 34 UU Nomor 2 Tahun 2011, yakni iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD tidak berjalan optimal dan belum memenuhi standar ideal. Sumber dana tersebut tidak dapat menutup kebutuhan partai. Bantuan keuangan partai politik terlalu terfokus pada pendidikan politik sehingga menyulitkan partai dalam mengembangkan program kinerja. Tujuan partai politik tidak sesuai dengan ukuran standar kebutuhan partai karena masih menggunakan ukuran kebutuhan pemerintah dan pola reimbursement.

Problematisasi pendanaan dapat menciptakan politik transaksional. Politik transaksional merupakan politik timbal balik, dimana setelah calon legislatif maupun eksekutif di tingkat pusat dan daerah memenangkan Pemilu atau Pilkada, mereka membalas jasa kepada para oligarki pemberi dana dengan mengeluarkan kebijakan, regulasi, dan perizinan yang menguntungkan oligarki, namun merugikan keuangan negara. Dalam politik transaksional pendanaan partai politik yang berkepanjangan sama dengan membiarkan sumber daya alam yang dapat merugikan keuangan negara. Politik transaksional di Indonesia sendiri marak terjadi di sektor sumber daya alam karena memiliki nilai yang sangat strategis sehingga para elit politik melakukan politik transaksional dengan para oligarki di bidang SDA.

Penelitian KPK pada tahun 2017, ada banyak perizinan yang tidak sesuai dengan prosedur dan terdapat indikasi korupsi dalam proses pengeluaran perizinan. Contoh dari perizinan tidak sesuai yaitu, ada 10.348 izin usaha pertambangan, terdapat 3.982 IUP yang bermasalah dengan status Non Clean and Clear (Non-CnC) dan terdapat tumpang tindih perizinan pertambangan batu bara yang menempati kawasan hutan lindung seluas 4,9 juta ha dan kawasan hutan konservasi seluas 1,4 juta ha. Pada Tahun 2009 – 2020, KPK telah menangani korupsi di bidang SDA sebanyak 27 kasus. Rata-rata kasus korupsi bidang SDA ada pada sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan perikanan. "Kondisi ini apabila tidak segera ditangani dengan cepat dan tepat akan menjadi permasalahan bagi pemerintah."

Kasus tersebut perlu dicari kebenarannya karena tidak sesuai dengan hakikat pasal yang tercantum dalam Pasal 34 UU Nomor 2 Tahun 2011. Politik Transaksional adalah fenomena yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, di mana kepentingan politik didasarkan pada pertukaran material atau imaterial antara para aktor politik. Fenomena ini dipandang sebagai problematisasi yang mempengaruhi sistem politik dan demokrasi di negara ini. Dalam era globalisasi dan menuju demokratisasi, praktik politik transaksional menjadi semakin kompleks, terutama dalam konteks hukum dan penyelenggaraan negara di Indonesia.

Politik transaksional dapat dianalisis melalui kajian epistemologi untuk memahami dasar pengetahuan yang mendasari fenomena politik ini. Epistemologi mempelajari sifat, asal, dan batasan pengetahuan, yang penting dalam memahami politik transaksional. Dalam politik transaksional, pengetahuan tentang cara-cara melakukan transaksi politik

menjadi kunci. Kajian epistemologi memungkinkan kita untuk mempertanyakan asumsi yang digunakan dalam politik transaksional, sehingga kita dapat memahami dengan lebih baik fenomena ini dari sudut pandang kebenaran dan validitas pengetahuan. Dengan demikian, kajian epistemologi dapat membantu peneliti dalam menganalisis politik transaksional dengan lebih kritis dan mendalam.

Politik transaksional dilakukan dengan cara berbagai tindakan yang melibatkan pertukaran kekuasaan dan kebijakan politik. Dalam politik transaksional, politisi menjual kekuasaan dan kebijakan politik kepada konstituennya yang membelinya. Ini sering kali melibatkan transaksi uang atau janji-janji politik yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Politik transaksional juga melibatkan pengeluaran uang yang besar oleh kandidat untuk mendapatkan rekomendasi partai dan menjalankan kampanye politik. Hal ini menciptakan sistem di mana korupsi menjadi jalan pintas untuk mendapatkan kembali investasi dan mencari keuntungan. Dalam konteks ini, fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai politik uang menegaskan bahwa praktik tersebut diharamkan.

Politik transaksional dalam epistemologi adalah konsep yang membahas hubungan antara kebenaran dan politik dalam konteks pertukaran atau transaksi kekuasaan. Dalam epistemologi politik transaksional, kebenaran seringkali dipengaruhi oleh motif atau kepentingan politik yang mendasarinya. Hal ini mengakibatkan adanya penyelewengan atau distorsi terhadap kebenaran yang objektif. Pemahaman tentang politik transaksional dalam epistemologi memungkinkan kita untuk melihat bagaimana kekuasaan dan politik dapat mempengaruhi cara kita menentukan kebenaran dan memperjuangkan kepentingan politik tertentu. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor politik saat mengevaluasi klaim kebenaran dalam konteks politik transaksional.

Dalam kajian epistemologi politik transaksional, terdapat asumsi tertentu yang digunakan untuk memahami fenomena politik. Beberapa asumsi dan yang umum digunakan dalam kajian ini yaitu politik transaksional melibatkan interaksi antara aktor politik yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Aktor politik bertindak rasional dan memiliki kepentingan yang jelas dalam mencapai tujuan politik mereka. Transaksi politik merupakan proses yang dinamis dan terus berubah seiring waktu. Konteks politik, termasuk kekuasaan, institusi, dan norma, mempengaruhi interaksi politik.

Konstruksi, penyebaran, dan penggunaan pengetahuan dalam politik transaksional dapat dipahami melalui beberapa perspektif kajian epistemologi. Pengetahuan dalam politik transaksional dapat dikonstruksi melalui berbagai cara. Misalnya, penelitian ilmiah, pemantauan media, dan analisis data dapat digunakan untuk menghasilkan pengetahuan yang informasinya dapat digunakan dalam transaksi politik. Namun, konstruksi pengetahuan juga dapat dipengaruhi oleh bias, kepentingan politik, dan narasi yang dimanipulasi. Penting untuk melihat sumber pengetahuan dalam politik transaksional. Informasi dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk media massa, penelitian akademis, laporan pemerintah, dan narasi politik. Epistemologi memungkinkan kita untuk menilai keandalan, keberpihakan, dan motivasi di balik sumber-sumber tersebut.

Penyebaran pengetahuan dalam politik transaksional disebarkan melalui berbagai saluran komunikasi. Media massa, platform digital, dan jejaring sosial sering digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam kajian epistemologi, penting untuk mempertanyakan bagaimana pengetahuan disebarkan, apakah ada cek fakta yang memadai, dan bagaimana informasi tersebut dapat mempengaruhi persepsi publik. Dalam politik transaksional, pengetahuan dapat digunakan untuk mempengaruhi keputusan politik dan opini publik. Epistemologi memungkinkan kita untuk menganalisis bagaimana pengetahuan digunakan dalam transaksi politik, apakah digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk mendorong perubahan yang adil. Memahami konteks politik dan kepentingan di balik penggunaan pengetahuan adalah penting dalam kajian epistemologi. Dalam kajian epistemologi, tujuan utama adalah untuk memahami relasi antara pengetahuan, kekuasaan, dan politik. Dengan mempertanyakan dan menganalisis cara pengetahuan dikonstruksi, disebarkan, dan digunakan dalam politik transaksional, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih kritis tentang proses politik dan dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam konteks kajian epistemologi, tanggapan terhadap politik transaksional dapat dilihat dari perspektif pemahaman pengetahuan politik. Beberapa tanggapan tersebut setelah melalui proses analisis yaitu kajian epistemologi politik dapat mengakui bahwa pengetahuan politik tidak hanya didasarkan pada fakta-fakta objektif, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya. Dalam politik transaksional, pengetahuan politik dapat dipahami sebagai hasil dari transaksi, negosiasi, dan interaksi antara aktor politik. Politik transaksional juga memperkuat gagasan tentang pluralisme pengetahuan politik. Dalam kajian epistemologi, pluralisme pengetahuan politik mengakui bahwa ada berbagai perspektif, pendekatan, dan teori yang dapat digunakan untuk memahami politik. Politik transaksional dapat menjadi salah satu perspektif yang melengkapi pandangan lain dalam memahami dinamika politik. Dalam keseluruhan, tanggapan kajian epistemologi terhadap politik transaksional mencakup pemahaman pengetahuan politik yang terkontekstual, pluralisme pengetahuan politik, dan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami politik.

Beberapa solusi yang ditawarkan dalam hasil analisis politik transaksional menggunakan kajian epistemologi ini diantaranya adalah melakukan regulasi yang ketat, hal ini meliputi peraturan tentang transparansi sumber pendanaan, batasan jumlah sumbangan, dan pelaporan yang terperinci mengenai penggunaan dana politik. Kedua, pendidikan politik yang baik, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang kuat tentang pentingnya memilih berdasarkan visi, misi, dan program partai politik, bukan berdasarkan imbalan materi. Ketiga partisipasi publik yang aktif, masyarakat harus secara aktif terlibat dalam proses politik, baik melalui partisipasi dalam pemilihan umum maupun melalui kegiatan-kegiatan politik yang lebih luas. Keempat, sistem pemilihan yang adil, hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi pengaruh uang dalam pemilihan, memperkuat lembaga pengawas pemilu, dan meningkatkan integritas penyelenggaraan pemilihan. Terakhir, melakukan pengawasan yang ketat dari lembaga-lembaga independen terhadap penggunaan dana politik.

KESIMPULAN

Politik transaksional adalah pendekatan politik yang berfokus pada pertukaran atau transaksi antara aktor politik. Dalam kajian epistemologi, disimpulkan bahwa politik transaksional mengakui bahwa politik adalah proses dinamis yang melibatkan interaksi antara berbagai kepentingan dan aktor politik. Transaksi politik terjadi ketika aktor-aktor ini saling berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka. Pendekatan transaksional ini menekankan pada aspek pragmatis dan instrumental politik. Aktor politik mempertimbangkan manfaat dan kerugian yang akan mereka peroleh dari setiap transaksi politik. Keputusan politik didasarkan pada hasil transaksi yang dapat memenuhi kepentingan mereka. Politik transaksional juga mencerminkan realitas politik yang kompleks. Dalam dunia politik, kepentingan bervariasi dan seringkali saling bertentangan. Transaksi politik adalah cara untuk mencapai kompromi dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Kritik terhadap politik transaksional adalah bahwa pendekatan ini dapat mengabaikan nilai-nilai moral dan etika dalam politik. Ketika politik hanya dilihat sebagai alat untuk mencapai kepentingan pribadi atau kelompok, nilai-nilai yang lebih besar seperti keadilan atau kebenaran seringkali terabaikan. Namun demikian, politik transaksional juga dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai perubahan dan transformasi politik. Melalui transaksi politik, aktor-aktor politik dapat membangun aliansi, memperdagangkan kepentingan mereka, dan mempengaruhi kebijakan publik.

Kesimpulan yang dapat diambil dari kajian ini adalah bahwa politik transaksional merupakan pendekatan yang penting dalam memahami dinamika politik. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman aktor politik, interaksi politik, dan proses transaksi dalam membentuk kebijakan politik. Politik transaksional juga mengakui bahwa keputusan politik seringkali didasarkan pada pertukaran dan kompromi antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa politik tidak semata-mata tentang kekuatan dan keputusan otoriter, tetapi juga melibatkan proses interaksi yang kompleks antara aktor politik.

DAFTAR PUSTAKA

(t.thn.). *Dimensi Kajian Filsafat Ilmu : Epistemologi*.

Aprilianto, T. (2023). Prinsip Nalar Pemahaman Dinamika Politik Masyarakat Biasa . *Nalar Politik*.

Bagenda, C. (2022). *Filsafat Realisme Hukum Dalam Persepektif Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi* .

Bahrum, S. M. (2013). *Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi*.

Habibi, M. Y. (2018). Hakikat Epistemologi Dalam Kajian Filsafat Ilmu .

PATRIAWATI NARENDRA, S. K. (2020). Politik Transaksional dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Indonesia. Problematika Pendanaan Partai Politik dan Politik Berbiaya Mahal Mendorong Munculnya Politik Transaksional.

(2022). *polkam.go.id*.

Psikologi dan Gugatan Epistemologis Terhadap Perumpunan Ilmu Dalam Undang Undang Pendidikan Tinggi. (2013).

Santoso, D. H. (2018). Telaah Kontestasi Politik dalam Ruang New Media. 199-212.

Sulistyawan, A. Y. (2018). Berhukum secara objektif pada kasus baiq nuril: suatu telaah filsafat hukum melalui kajian paradigmatis. 187-200.

Tarantang, J. (2022). *Epistemologi Fatwa Tentang Politik Uang di Indonesia*.

Tilome, A. A. (2018). Politik Transaksional Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Gorontalo . 20-35.